

BUPATI KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN
BUPATI KABUPATEN BOGOR
Nomor 421.3/2002 /KP/Disdik/2002

Tentang
Pemberian Ijin Kepada Cabang Muhammadiyah Parung di Kecamatan Parung
Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMK Muhammadiyah Parung
Mulai Tahun Pelajaran 2002/2003

BUPATI KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat permohonan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Parung Nomor 026/PCM-Prp/2002 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK Muhammadiyah
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Parung telah mengusahakan didirikannya SMK Muhammadiyah Parung.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bogor dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Bogor tentang pemberian ijin kepada Cabang Muhammadiyah Parung di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMK Muhammadiyah di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25, tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tanggal Juli 2002 No. 421.3/ /Dikmen/2002.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Parung tanggal 3 April 2002 No. 402.1/117.
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan Parung.

4. Rekomendasi dari Departemen tanggal 22 April 2002 No. 02.047/IV/DP K.
5. Surat Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Pembina Hukum No. Y.A.5/1005 tanggal 8 September 1971.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada Cabang Muhammadiyah Parung di Kecamatan Parung untuk mendirikan SMK Muhammadiyah mulai Tahun Pelajaran 2002/2003.

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Ka. Sabdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila ada perkembangan peraturan perundang-undangan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Mengesahkan
Salinan/Photo Copy Sesuai
Dengan Asliya

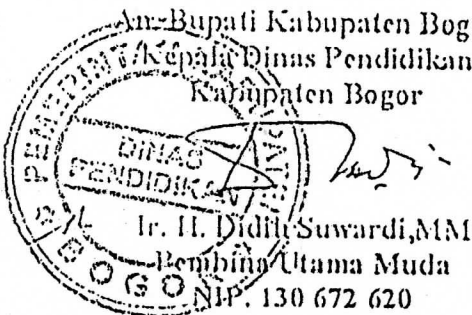
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Sekretaris



Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 22 Juli 2002

An. Bupati Kabupaten Bogor
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dijen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjr Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
8. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Bogor.



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 4600/II.44/95/1999

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

"SMK MUHAMMADIYAH PARUNG KABUPATEN BOGOR"
berkedudukan di Jawa Barat adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Dasar dan
Menengah

Cabang : Parung
Daerah : Bogor
Wilayah : Jawa Barat

diirikan tanggal 17 Juli 1999
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Pusat No. 4600/II.44/95/1999
Wilayah No. 145/II.51/JABAR-95/1999
Daerah No. 11/II.07/BGR-95/1999

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut
dalam surat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah Jawa Barat
No. III.A/1.f/305/1998 tgl. 27 Desember 1998, dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah
seuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 16 Ramadhan 1419 H.
16 Januari 1999 M.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DR. M. Yunus Yusni
KTAM : 625.358

Secretaris.

DR. Suwito
KTAM : 578.162

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menu-
ru :